


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjaga kelangsungan hidup, terdapat berbagai pilihan pekerjaan atau status pekerjaan yang dapat menjadi profesi seseorang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, ada tujuh golongan pekerjaan yang umum di Indonesia, salah satunya bekerja sendiri atau berwirausaha. Profesi menjadi wirausahawan sekarang merupakan pilihan sebagian masyarakat Indonesia. Menjadi wirausaha memiliki banyak tujuan, baik untuk pemenuhan kebutuhan, peningkatan kekayaan, atau pemanfaatan peluang. Sehingga, dalam menjalankan pekerjaannya sekarang, terdapat beragam motif yang menjadi latar belakang seseorang memilih profesi tersebut. Berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2024 pertumbuhan UMKM di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah UMKM di Kota Padang bisa dilihat pada Tabel 1.1



Tabel 1. 1Perkembangan UMKM Kota Padang.

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2017	46.571
2	2018	47.253
3	2019	48.425
4	2020	48.467
5	2021	48.256
6	2022	48.544

Sumber : BPS Kota Padang, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah UMKM meningkat dari tahun ke tahun di Kota Padang. Pada tahun 2017 sebanyak 46.571 unit UMKM dan mengalami peningkatan sebanyak 48.544 UMKM pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang telah banyak memilih profesi sebagai wirausahawan. Menjadi seorang wirausahawan setidaknya ada dua tipe atau motif dalam memulainya, menurut Games (2023) tipe tipe kewirausahaan yaitu atas kebutuhan (*necessity base entrepreneur*) dan memanfaatkan peluang (*opportunity base entrepreneur*). Menurut Fairlie *et al* (2020) *Necessity base entrepreneur* adalah individu yang pada awalnya menganggur sebelum memulai bisnis dan menjadikan bisnis untuk pemenuhan kebutuhan, serta mendefinisikan *opportunity base entrepreneur* seseorang yang tidak menganggur yaitu pekerja berupah atau bergaji, terdaftar di sekolah atau perguruan tinggi, atau tidak aktif mencari pekerjaan sebelum memulai usaha. Menurut Buheji (2018) *Necessity base entrepreneur* terjadi akibat berbagai dampak dari keadaan salah satunya terjadi akibat tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan lain, sehingga bisa dikatakan salah satu yang memotivasi seseorang menjadi wirausahaan adalah karena berdasarkan kebutuhan.

Kota Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk mencapai 919.145 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2022. Dengan dampak perkembangan zaman dan globalisasi sehingga akan banyak bermunculan berbagai masalah sosial salah satunya kewirausahaan ilegal. Kewirausahaan telah lama diakui sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, tidak semua aktivitas kewirausahaan mematuhi kerangka hukum

yang ada. Di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Padang, muncul fenomena wirausahawan ilegal yang beroperasi di luar batas hukum formal. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Menurut McElwee *et al*, (2014) Aktivitas ilegal adalah aktivitas yang: (1) tidak diizinkan secara hukum dan melanggar hukum, tidak berizin, atau dilarang; atau (2) tidak disetujui atau tidak diizinkan karena alasan moral atau etika.

McElwee *et al* (2014) kewirausahaan ilegal adalah proses dimana pengusaha menyediakan layanan atau produk ilegal kepada pelanggan atau layanan atau produk hukum, menggunakan cara ilegal. Berbagai bentuk usaha yang dilakukan secara ilegal seperti: 1. perdagangan barang atau jasa yang dilarang undang-undang seperti : penjualan narkoba obat-obatan terlarang, prostitusi, penjualan satwa liar, senjata ilegal, 2. Mengakali pembayaran pajak atau bea perdagangan barang dan jasa yang sah; 3. menggunakan praktik tidak adil yang ilegal untuk mendapatkan keunggulan, barang-barang palsu Hall *et al* (2014), melakukan usaha dengan tindakan kriminal yang teroganisir. (Smith, R *et al* 2013).

Keadaan zaman dan globalisasi menjadi wirausahawan tidak bisa dikatakan berjalan dengan mudah atau sesuai dengan aturan yang ada apalagi dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga akan banyak wirausahawan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya atau pemenuhan kebutuhan hidup akan melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Fenomena yang terjadi saat ini banyaknya muncul wirausahawan yang menjalankan usahanya secara ilegal (*Illegal entrepreneur*). Di

Kota Padang, wirausahawan ilegal muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pedagang kaki lima tanpa izin hingga bisnis skala kecil yang tidak memiliki legalitas, serta usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Mereka sering kali beroperasi di sektor informal yang sulit diatur oleh pemerintah.

Kota Padang sebagai salah satu pusat ekonomi dan sosial di Sumatera Barat, tidak luput dari dampak globalisasi dan ketidakpastian ekonomi. Tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi juga dapat menjadi masalah di kota ini. Salah satu bentuk nyata banyaknya usaha ilegal di Kota Padang seperti banyak bermunculan usaha tambang ilegal, penjualan pakaian bekas (*thrifting*) berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti setidaknya di kawasan Kecamatan Pauh ditemukan 5 pengusaha pakaian bekas ilegal dan sedikitnya 10 pengusaha baju bekas ilegal di pasar raya Padang, serta berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Hendri M Siddik memastikan hanya ada 1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas di Sumbar selebihnya usaha tambang tidak memiliki izin. Selain usaha tambang ilegal bentuk lain dari usaha ilegal yang banyak ditemukan di Kota Padang adalah maraknya penggunaan Narkoba dan Praktik Prostitusi berdasarkan data dari Satpol PP Kota Padang pada rentang bulan Januari hingga Oktober tahun 2022 telah mengamankan sebanyak 337 pasangan ilegal. Serta pada tahun 2023 saja Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang melakukan penghancuran barang bukti yang merupakan hasil dari pengungkapan kasus selama tahun 2023, termasuk narkotika jenis ganja sebanyak 18,3 kilogram, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 213 gram, rokok ilegal sebanyak 7 dus, dan obat ilegal sebanyak 2.314 butir, serta

senjata tajam beberapa unit dan alat hisap sabu. Walau demikian usaha yang dilakukan secara ilegal di kota Padang berkembang pesat namun usaha yang dilakukan secara ilegal tersebut belum tercatat secara terperinci dan terdeteksi oleh pihak yang bersangkutan, atau aparat penertiban. Usaha ilegal di Kota Padang ini ada dan banyak namun tidak tercatat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah di Kota Padang kewirausahaan ilegal dapat juga terkait dengan kebutuhan ekonomi (*Necessity base entrepreneur*) atau sebagai mencari peluang (*Opportunity base entrepreneur*) yang dapat merangsang aktivitas bisnis yang melanggar hukum. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan kajian yang lebih komprehensif, dengan judul ***Illegal entrepreneurship : Necessity base Entrepreneur or Opportunity Base Entrepreneur ? (Study Ekplorasi Wirausahawan Ilegal di Kota Padang)***.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini akan membahas mengenai *Illegal Entrepreneur* (wirausahawan ilegal) dengan mengidentifikasi motivasi dari wirausahaan ilegal yang mengoperasikan bisnisnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat apakah termasuk kedalam *Opportunity base Entrepreneur* atau sebagai *Necessity base Entrepreneurship*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mengenai *illegal entrepreneur* (wirausahawan ilegal)

yang berada di Kota Padang dan untuk mengetahui motif dari wirausahawan ilegal yang menjalankan usahanya yang berada di Kota Padang Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah manfaat teoritis dan praktis yang berkaitan dengan keilmuan dan panduan praktis dimasa yang akan datang. Mengenai penjabaran manfaat penelitian tersebut yaitu :

1.5 Manfaat Teoritis

a. Bagi pihak mahasiswa

Penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang topik kewirausahaan, sosial ekonomi, dan karakter kewirausahaan yang berkaitan dengan *illegal entrepreneur* serta bagaimana motif dalam menjalankan usaha tersebut berkaitan dengan *necessity base entrepreneur* dan *opportunity base entrepreneur* serta akan memberikan banyak pengetahuan baru bagi mahasiswa terkait fenomena usaha ilegal tersebut, penelitian ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian akademis yang berhubungan dengan kewirausahaan dalam konteks ilegal.

b. Bagi pihak pembaca

Penelitian ini akan memberi manfaat kepada pembaca mengenai pengetahuan baru terkait kewirausahaan ilegal dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seorang wirausahawan dan bagaimana konsep



kewirausahaan ilegal berkaitan dengan cara wirausahawan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka . Pihak pembaca akan mendapatkan pemahaman tentang penomena kewirausahaan ilegal yang terjadi diwilayah Kota Padang serta gambaran perilaku wirausahawan ilegal yang beraktivitas di Kota Padang. Selain itu penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca dalam mengimplementasikan usaha yang dijalankan serta mengetahui dampak yang terjadi akibat aktivitas usaha secara ilegal.

c. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya bisa sebagai tambahan wawasan dan menjadi kutipan atau rujukan serta pedoman untuk melakukan penelitian topik kewirausahaan yang berkaitan dengan *illegal entrepreneur*, *necessity base entrepreneur* dan *opportunity base entrepreneur* serta menjadi tambahan wawasan kerangka konseptual dalam penelitian, selain itu menambah wawasan tentang motif seorang wirausahawan melakukan kegiatan usaha secara ilegal.

1.6 Manfaat Praktis

a. Bagi pihak pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memahami keadaan ekonomi yang terjadi secara umum dan secara khusus di daerah kota Padang yang berkaitan praktik usaha secara

ilegal yang terjadi di Indonesia secara umum dan Kota Padang secara khusus. Penelitian ini juga bisa menjadi landasan bagi pemerintah kota padang dalam merancang dan pembuatan suatu kebijakan yang lebih tepat dalam kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori usaha ilegal.

b. Bagi pihak pengusaha atau wirausahawan

Bagi pihak pengusaha atau wirausahawan penelitian ini akan memberikan pengetahuan terkait kegiatan usaha yang dilakukan secara ilegal dan jenis jenis usaha yang termasuk dalam kategori ilegal sehingga akan menjadi pedoman bagi wirausahawan dalam menentukan pilihan jenis usaha dan strategi dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku.



1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan dan lebih akuratnya penelitian ini harus memiliki batas Batasan supaya penelitian ini lebih terfokus dan tidak mengambang. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terkait praktik *illegal entrepreneur* di Kota Padang serta keterkaitan *illegal entrepreneurship* dengan *necessity base entrepreneur* , serta *opportunity base entrepreneur* di Kota Padang Sumatera Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab atau bagian yang menjelaskan hal yang berbeda-beda setiap babnya. Bab-Bab tersebut yaitu terdiri dari :

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan penelitian ini yang akan membahas yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dihasilkan, ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian ilmiah yang berlaku dilingkungan Universitas Andalas.

BAB 2: Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur dalam penelitian ini memuat teori teori yang berkaitan atau yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yang terdapat didalamnya mengenai *illegal entrepreneur* , *necessity base entrepreneur*, *opportunity base entrepreneur*, Karakter wirausahawan, atau motif dari wirausahawan melakukan usaha secara ilegal, serta penelitian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dan proposisi penelitian ini.

BAB 3 : Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian akan membahas mengenai desain penelitian, objek yang akan diteliti, lokasi penelitian, keabsahan data penelitian, sumber data yang akan menjadi objek penelitian , defenisi operasional konstruk , teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan akan membahas mengenai gambaran umum dari objek penelitian, analisis data wawancara , serta akan menjelaskan lebih rinci mengenai motif dari *illegal entrepreneur* apakah termasuk dalam kategori wirausahawan berbasis kebutuhan (*Necessity base entrepreneur*) atau termasuk kedalam *opportunity base entrepreneur* yang serta menganalisis *illegal entrepreneur* di Kota Padang.

BAB 5 : Penutup

Bab penutup dalam penelitian ini berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, keterbatasan dalam penelitian, saran, implikasi dari penelitian yang bisa menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

